



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /26 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H. dan Dzibrilian, S.H. yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 Rw.03 Purwawinangun, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng;

Anak dipersidangan didampingi juga oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 3/Lit.A/I/2023 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Tatang Hidayat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan pemerasan secara bersekutu*” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pengawasan” di tempat tinggal anak dengan menempatkan anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 5 (Lima) bulan
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu memberitahukan jadwal kegiatan anak kepada Penuntut Umum, selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (Dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merek Honda warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna biru;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buff warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater model Hoodie merek Undefeated warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Black Viper;
 - 1 (satu) buah helm merek INK warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas merek Bodypack warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buff warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Bronze;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MH1JM2117HK310944, nomor mesin JM21E1311439 beserta kunci kontak merek Honda dan STNK an KUSNADI alamat Lingkungan Pasapen RT 006 RW 005 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV.

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta anak masih berusia muda, dan juga masih membutuhkan perhatian dari orang tua anak, sehingga menurut Penasehat Hukum anak, hukuman yang terbaik bagi anak adalah dikembalikan kepada orang tua anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak Pelaku bersama Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV (Penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun untuk menghapuskan piutang, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Anak Pelaku masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 26 Juni 2005 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 1409/I/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Pelaku bertemu dengan Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV bertempat di Taman Kota Kuningan, dimana pada saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki uang sehingga mengajak Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV untuk meminta uang kepada orang lain dengan cara memalak orang lain. Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian menyetujui ajakan Anak pelaku tersebut, namun mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan pada waktu yang agak malam.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB, Anak Pelaku menjemput Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL. Pada saat itu Anak Pelaku membawa 1 (satu) bilah pisau dan Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV membawa 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol. Kemudian Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV dan Anak Pelaku pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL tersebut ke arah Taman Cirendang Kabupaten Kuningan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN, Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO, Saksi IV dan Anak Saksi III pergi dari daerah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menuju Area Taman Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk berkumpul untuk memanfaatkan signal internet melalui jaringan *wi fi*. Sesampainya di Taman Cirendang, mereka kemudian memisahkan diri, pada saat Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO berada di dalam taman bermain, Anak Saksi III sedang tertidur di teras Kawasan Taman Cirendang, sementara Saksi I SHALIH

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN dan Saksi IV duduk di pinggir jalan raya.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB datang Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV dan Anak Pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian menghampiri Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO, pada saat itu Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV meminta Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO untuk memberikan sejumlah uang dan mengeluarkan kartu identitas, namun ditolak, Mendengar penolakan tersebut, Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah paha kiri Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO sementara Anak Pelaku menodongkan pisau ke arah leher Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO dan kembali memaksa Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO untuk memberikan sejumlah uang, sehingga dalam keadaan terpaksa dan takut Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO memberikan uang miliknya sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV membangunkan Anak Saksi III dan meminta sejumlah uang kepada Saksi III sambil menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah pelipis kiri Anak Saksi III, namun Saksi III menjawab tidak memiliki uang sehingga 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ditodongkan lebih keras oleh Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV sehingga pelipis Anak Saksi III menjadi lecet.

Bahwa Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian menuduh Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO dan Anak Saksi III membawa obat-obatan dan akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian meminta Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO untuk menelpon Saksi IV dan Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN untuk datang menghampirinya.

Bahwa setelah Saksi IV dan Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN datang, kemudian Anak Pelaku mengatakan "Dompot kadiuekeun (Dalam Bahasa Indonesia : Berikan dompet)" sambil menodongkan 1 (Satu) bilah pisau. Setelah dompet diberikan kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut dan mengambil uang dari Saksi IV sejumlah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol sehingga membuat mereka merasa ketakutan.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV, mengakibatkan Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku NADHIEF MUHAMAD SALOSA Bin (Alm) CECEP MULYANA tersebut diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak Pelaku bersama Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Area Taman Cirendang Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun untuk menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas Anak Pelaku masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 26 Juni 2005 sesuai dengan kutipan akta kelahiran 1409/I/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Pelaku bertemu dengan Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV bertempat di Taman Kota Kuningan, dimana pada saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki uang sehingga mengajak Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV untuk meminta

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada orang lain dengan cara memalak orang lain. Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian menyetujui ajakan Anak Pelaku tersebut, namun mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan pada waktu yang agak malam.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB, Anak Pelaku menjemput Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL. Pada saat itu Anak Pelaku membawa 1 (satu) bilah pisau dan Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV membawa 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol. Kemudian Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV dan Anak Pelaku pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL tersebut ke arah Taman Cirendang Kabupaten Kuningan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN, Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO, Saksi IV dan Anak Saksi III pergi dari daerah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menuju Area Taman Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk berkumpul untuk memanfaatkan signal internet melalui jaringan *wi fi*. Sesampainya di Taman Cirendang, mereka kemudian memisahkan diri, pada saat Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO berada di dalam taman bermain, Anak Saksi III sedang tertidur di teras Kawasan Taman Cirendang, sementara Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN dan Saksi IV duduk di pinggir jalan raya.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB datang Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV dan Anak Pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian menghampiri Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO, pada saat itu Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV meminta Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO untuk memberikan sejumlah uang dan mengeluarkan kartu identitas, namun ditolak, Mendengar penolakan tersebut, Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah paha kiri Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO sementara Anak Pelaku menodongkan pisau ke arah leher Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO dan kembali memaksa Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO untuk memberikan sejumlah uang, sehingga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terpaksa dan takut Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO memberikan uang miliknya sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV membangunkan Anak Saksi III dan meminta sejumlah uang kepada Saksi III sambil menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah pelipis kiri Anak Saksi III, namun Saksi III menjawab tidak memiliki uang sehingga 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ditodongkan lebih keras oleh Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV sehingga pelipis Anak Saksi III menjadi lecet.

Bahwa Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian menuduh Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO dan Anak Saksi III membawa obat-obatan dan akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV kemudian meminta Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO untuk menelpon Saksi IV dan Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN untuk datang menghampirinya.

Bahwa setelah Saksi IV dan Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN datang, kemudian Anak Pelaku mengatakan "Dompot kadiuekeun (Dalam Bahasa Indonesia : Berikan dompet)" sambil menodongkan 1 (Satu) bilah pisau. Setelah dompet diberikan kemudian Anak Pelaku Anak Pelaku mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut dan mengambil uang dari Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dan Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol sehingga membuat mereka merasa ketakutan.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama Saksi YANUAR IED RAYADI Bin (Alm) SLAMET SUIV, mengakibatkan Saksi I SHALIH ABDIRRAHMAN Bin DEDE SURAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi WAHYU TIMUR Bin BUANG SANTOSO sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku tersebut diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik anak maupun Penasihat Hukum anak menyatakan telah mengerti atas dakwaan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak saksi diVrkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama saksi Yanuar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB malam hari di area Taman Cirendang, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa selain Anak saksi yang menjadi korban dari Anak Pelaku dan saksi Yanuar yaitu saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, Anak saksi III dan Anak saksi IV;
- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan aksinya tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau dan Saksi Yanuar menggunakan alat menyerupai bentuk pistol;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Saksi, Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, Anak Saksi III dan Anak Saksi IV pergi dari daerah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, menuju Area Taman Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk berkumpul dan memanfaatkan signal wifi. Sesampainya di Taman Cirendang, mereka kemudian memisahkan diri, Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso berada di dalam taman bermain, Anak Saksi III sedang tertidur di teras Kawasan Taman Cirendang sementara Anak Saksi dan anak Saksi IV duduk di pinggir jalan raya, Anak Saksi kemudian menerima telepon dari Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso yang isinya meminta Anak Saksi dan Anak Saksi IV untuk menyusul ke tempat Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso berada yaitu di teras Kawasan Taman Cirendang;
- Bahwa sebelum Anak Saksi menghampiri Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, di tempat tersebut sudah berada Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan Anak Pelaku, yang mana pada saat itu Saksi Yanuar mengeluarkan yang benda yang menyerupai bentuk pistol warna hitam dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membawa pisau, Saksi Yanuar yang membawa pistol korek api, menempelkan benda tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi Wahyu, dan Anak menempelkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan dari saksi Wahyu, kemudian meminta uang saksi Wahyu, yang mana pada awalnya oleh saksi Wahyu tidak diberikan, namun pada akhirnya saksi Wahyu mengeluarkan dompet yang disimpan di saku celana belakang dan saksi Yanuar langsung memaksa dan merampas dompet saksi Wahyu dan mengambil uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di ambil dari dompet, setelah itu saksi Yanuar meminta uang kepada Anak saksi III dengan cara menodongkan benda yang menyerupai bentuk pistol dan menempelkan ke arah pelipis kiri Anak saksi III, sehingga Anak saksi III kesakitan, namun setelah diambil paksa dompet dari Anak saksi III, dompet tersebut tidak ada isinya;

- Bahwa sesampainya Anak Saksi dan Anak Saksi IV menghampiri Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, lalu saksi Yanuar dan Anak Pelaku mengambil secara paksa dompet Anak saksi IV dan dompet Anak saksi, setelah itu saksi Yanuar dan Anak Pelaku mengambil uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari dompet Anak saksi IV, sedangkan dari dompet Anak saksi diambil uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang kami diambil, Anak Saksi diajak untuk naik kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan alasan untuk membawa Anak Saksi ke Kantor Polisi, lalu saksi Wahyu, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV turun kebawah keluar dari Taman Cirendang untuk meminta pertolongan kepada warga dan tidak lama kemudian Anak Saksi menelepon, dengan mengatakan Anak Saksi sudah diturunkan di Jalan baru Lingkar Timur Kuningan Daerah Nanggerang Jalaksana, kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa senjata yang menyerupai pistol tersebut yang dibawa oleh Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan sebilah pisau yang dibawa oleh Anak Pelaku tersebut menimbulkan rasa takut pada diri Anak Saksi, Anak Saksi IV, serta Anak Saksi IV dan saksi Wahyu, sehingga Anak Saksi,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi IV, serta Anak Saksi III dan saksi Wahyu menyerahkan uangnya kepada Anak Pelaku dan saksi Yanuar;

- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak Pelaku membenarkan keterangan Anak Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Anak Saksi;

2. Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku , dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa saksi diIVrkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama saksi Yanuar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB malam hari di area Taman Cirendang, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dari Anak Pelaku dan saksi Yanuar yaitu Anak saksi I, Anak saksi IV dan Anak saksi III;
- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan aksinya tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau dan Saksi Yanuar menggunakan alat menyerupai bentuk pistol;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak saksi I, Saksi, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pergi dari daerah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, menuju Area Taman Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan untuk berkumpul dan memanfaatkan signal *wifi*. Sesampainya di Taman Cirendang, kami kemudian memisahkan diri, Saksi berada di dalam taman bermain, Anak Saksi III sedang tertidur di teras Kawasan Taman Cirendang sementara Anak saksi I dan anak Saksi IV duduk di pinggir jalan raya, dengan jarak sekitar 100 (seratus meter), dari jarak saksi berada, dan saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Anak Pelaku dan Saksi Yanuar yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol E 3291 yang menanyakan kepada saksi “ini Taman Cirendang? Kalo ke Cirebon kearah mana? ”dan saksi jawab “iya ini taman Cirendang, kalau ke Cirebon tinggal belok kiri”, Kemudian Anak Pelaku dan Saksi Yanuar turun dari sepeda motor mendekati saksi menanyakan asal saksi darimana dan meminta uang untuk membeli minuman alkohol, dan saat itu saksi menolak dan menjawab saksi tidak punya uang, kemudian Saksi Yanuar mengeluarkan yang satu membawa benda yang menyerupai bentuk pistol warna hitam dan Anak Pelaku membawa pisau, lalu Saksi Yanuar meminta

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara paksa kepada saksi dengan cara menempelkan benda yang menyerupai pistol tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi, dan Anak Pelaku menempelkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan saksi, kemudian karena takut, saksi mengeluarkan dompet yang disimpan di saku celana belakang, lalu saksi Yanuar memaksa dan merampas dompet saksi dan mengambil uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompet saksi;

- Bahwa setelah mengambil uang saksi, Anak Pelaku dan Saksi Yanuar membangunkan Anak Saksi III yang sedang tidur kemudian Anak Saksi III dimintai uang, tetapi Anak Saksi III tidak memiliki uang, lalu oleh karena tidak percaya, Saksi Yanuar yang membawa pistol menempelkan pistol tersebut kearah kepipis mata sebelah kiri Anak Saksi III sehingga Anak Saksi III mengalami luka lecet, lalu saksi dan Anak Saksi III masih ditanya dan dituduh membawa obat-obatan terlarang, dan kami diancam untuk dibawa ke kantor Polisi oleh Anak Pelaku dan Saksi Yanuar, namun saksi menjawab kalau masih ada 2 (dua) orang teman saksi lagi yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi IV yang sedang berada dipinggir jalan, lalu mendengar hal tersebut Anak Pelaku dan Saksi Yanuar meminta saksi untuk menelepon ke dua teman saksi, yang selanjutnya setelah datang Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dimintai uang, yang mana Anak Saksi I diambil uangnya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi IV diambil uangnya senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang kami diambil, Anak Saksi I diajak untuk naik kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan alasan untuk membawa Anak Saksi I ke Kantor Polisi, lalu saksi, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV turun kebawah keluar dari Taman Cirendang untuk meminta pertolongan kepada warga dan tidak lama kemudian Anak Saksi I menelepon, dengan mengatakan Anak Saksi I sudah diturunkan di Jalan baru Lingkar Timur Kuningan Daerah Nanggerang Jalaksana, kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Yanuar Ied Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa senjata yang menyerupai pistol tersebut yang dibawa oleh Saksi Yanuar Ied Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan sebilah pisau yang dibawa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Pelaku tersebut menimbulkan rasa takut pada diri Anak Saksi dan saksi, sehingga saksi menyerahkan uangnya kepada Anak Pelaku dan saksi Yanuar;

- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

3. Anak Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku , dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak saksi IV diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama saksi Yanuar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB malam hari di area Taman Cirendang, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa selain Anak saksi yang menjadi korban dari Anak Pelaku dan saksi Yanuar yaitu Anak saksi I, Anak saksi IV dan saksi Wahyu;
- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan aksinya tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau dan Saksi Yanuar menggunakan alat menyerupai bentuk pistol;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak saksi I, Saksi, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pergi dari daerah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, menuju Area Taman Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan untuk berkumpul dan memanfaatkan signal *wifi*. Sesampainya di Taman Cirendang, kami kemudian memisahkan diri, Saksi Wahyu berada di dalam taman bermain, Anak Saksi sedang tertidur di teras Kawasan Taman Cirendang sementara Anak saksi I dan anak Saksi IV duduk di pinggir jalan raya, dengan jarak sekitar 100 (seratus meter), dari jarak Anak Saksi dan saksi Wahyu berada, dan saat itu tiba-tiba Anak Pelaku dan Saksi Yanuar membangunkan Anak Saksi yang sedang tidur kemudian Anak Saksi III dimintai uang, tetapi Anak Saksi III tidak memiliki uang, lalu oleh karena tidak percaya, Saksi Yanuar yang membawa pistol menempelkan pistol tersebut kearah kepelipis mata sebelah kiri Anak Saksi sehingga Anak Saksi mengalami luka lecet, lalu saksi Wahyu dan Anak Saksi masih ditanya dan dituduh membawa obat-obatan terlarang, dan kami diancam untuk dibawa ke kantor Polisi oleh Anak Pelaku dan Saksi Yanuar, namun saksi Wahyu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



menjawab kalau masih ada 2 (dua) orang teman saksi lagi yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi IV yang sedang berada dipinggir jalan, lalu mendengar hal tersebut Anak Pelaku dan Saksi Yanuar meminta saksi Wahyu untuk menelepon ke dua teman saksi tersebut, yang selanjutnya setelah datang Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dimintai uang, yang mana Anak Saksi I diambil uangnya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi IV diambil uangnya senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang saksi Wahyu, Anak Saksi I, dan Anak Saksi IV diambil, Anak Saksi I diajak untuk naik kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan alasan untuk membawa Anak Saksi I ke Kantor Polisi, lalu saksi Wahyu, Anak Saksi, dan Anak Saksi IV turun kebawah keluar dari Taman Cirendang untuk meminta pertolongan kepada warga dan tidak lama kemudian Anak Saksi I menelepon, dengan mengatakan Anak Saksi I sudah diturunkan di Jalan baru Lingkar Timur Kuningan Daerah Nanggerang Jalaksana, kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
 - Bahwa senjata yang menyerupai pistol tersebut yang dibawa oleh Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet dan sebilah pisau yang dibawa oleh Anak Pelaku tersebut menimbulkan rasa takut pada diri Anak Saksi I, Anak Saksi IV, serta Anak Saksi III dan saksi Wahyu, sehingga Anak Saksi I, Anak Saksi IV, serta Anak Saksi III dan saksi Wahyu menyerahkan uangnya kepada Anak Pelaku dan saksi Yanuar;
 - Terhadap keterangan Anak saksi, Anak Pelaku membenarkan keterangan Anak Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Anak Saksi;
- 4. Anak Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku , dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku ;
 - Bahwa Anak saksi diIVrkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama saksi Yanuar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB malam hari di area Taman Cirendang, Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa selain Anak saksi yang menjadi korban dari Anak Pelaku dan saksi Yanuar yaitu saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, Anak saksi IV Bayu Saputra Bin Purnomo dan Anak saksi III;
- Bahwa Anak Pelaku ketika melakukan aksinya tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau dan Saksi Yanuar menggunakan alat menyerupai bentuk pistol;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak Saksi, Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, Anak Saksi IV dan Anak Saksi III pergi dari daerah Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, menuju Area Taman Cirendang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk berkumpul dan memanfaatkan signal wifi. Sesampainya di Taman Cirendang, mereka kemudian memisahkan diri, Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso berada di dalam taman bermain, Anak Saksi III sedang tertidur di teras Kawasan Taman Cirendang sementara Anak Saksi dan anak Saksi IV duduk di pinggir jalan raya, Anak Saksi I kemudian menerima telepon dari Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso yang isinya meminta Anak Saksi dan Anak Saksi I untuk menyusul ke tempat Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso berada yaitu di teras Kawasan Taman Cirendang;
- Bahwa sebelum Anak Saksi I dan Anak Saksi menghampiri Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, di tempat tersebut sudah berada Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet dan Anak Pelaku, yang mana pada saat itu Saksi Yanuar mengeluarkan yang benda yang menyerupai bentuk pistol warna hitam dan Anak membawa pisau, Saksi Yanuar yang membawa pistol korek api, menempelkan benda tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi Wahyu, dan Anak menempelkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan dari saksi Wahyu, kemudian meminta uang saksi Wahyu, yang mana pada awalnya oleh saksi Wahyu tidak diberikan, namun pada akhirnya saksi Wahyu mengeluarkan dompet yang disimpan di saku celana belakang dan saksi Yanuar langsung memaksa dan merampas dompet saksi Wahyu dan mengambil uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di ambil dari dompet, setelah itu saksi Yanuar meminta uang kepada Anak saksi III dengan cara menodongkan benda yang menyerupai bentuk pistol dan menempelkan kearah pelipis kiri Anak saksi III, sehingga Anak saksi III

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesakitan, namun setelah diambil paksa dompet dari Anak saksi III, dompet tersebut tidak ada isinya;

- Bahwa sesampainya Anak Saksi I dan Anak Saksi menghampiri Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso, lalu saksi Yanuar dan Anak Pelaku meminta uang dan mengambil secara paksa dompet Anak saksi dan dompet Anak saksi I, setelah itu saksi Yanuar dan Anak Pelaku mengambil uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari dompet Anak saksi, sedangkan dari dompet Anak saksi I diambil uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang kami diambil, Anak Saksi I diajak untuk naik kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan alasan untuk membawa Anak Saksi I ke Kantor Polisi, lalu saksi Wahyu, Anak Saksi III, dan Anak Saksi turun kebawah keluar dari Taman Cirendang untuk meminta pertolongan kepada warga dan tidak lama kemudian Anak Saksi I menelepon, dengan mengatakan Anak Saksi I sudah diturunkan di Jalan baru Lingkar Timur Kuningan Daerah Nanggerang Jalaksana, kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet dan Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa senjata yang menyerupai pistol tersebut yang dibawa oleh Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet dan sebilah pisau yang dibawa oleh Anak Pelaku tersebut menimbulkan rasa takut pada diri Anak Saksi I, Anak Saksi, serta Anak Saksi III dan saksi Wahyu, sehingga Anak Saksi I, Anak Saksi, serta Anak Saksi III dan saksi Wahyu menyerahkan uangnya kepada Anak Pelaku dan saksi Yanuar;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak Pelaku membenarkan keterangan Anak Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Anak Saksi;

5. Saksi Yanuar led Rayadi Bin Slamet SuIV (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku , namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama saksi;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bertemu dengan Anak Pelaku di Taman Kota Kuningan, dimana pada saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki uang sehingga mengajak Saksi untuk meminta uang kepada orang lain dengan cara memalak, kemudian Saksi menyetujui ajakan Anak Pelaku tersebut namun mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan pada waktu yang agak malam;
- Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam sementara Anak Pelaku mengambil sebilah pisau di rumahnya, selanjutnya Anak Pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam kepada Sdr. Diki Bin (Alm) Kusnadi dengan alasan akan membuang sampah, lalu Anak Pelaku menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL untuk pergi ke arah Taman Cirendang Kabupaten Kuningan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, lalu Saksi dan Anak Pelaku menghampiri saksi Wahyu, pada saat itu Saksi meminta Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan mengeluarkan kartu identitas, namun hal tersebut ditolak oleh saksi Wahyu;
- Bahwa mendengar penolakan tersebut, Saksi kemudian menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah paha kiri Saksi Wahyu sementara Anak Pelaku menodongkan pisau ke arah badan Saksi Wahyu dan kembali memaksa Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan Saksi Wahyu, mengeluarkan dompetnya, lalu saksi merampas dompet saksi Wahyu, dan mengambil uang milik saksi Wahyu senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi membangunkan Anak Saksi III dan memintai sejumlah uang kepadanya sambil menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah pelipis kiri Anak Saksi III, namun ia menjawab tidak memiliki uang sehingga 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ditodongkan Saksi lebih keras, yang menyebabkan pelipis Anak Saksi III menjadi lecet, kemudian Saksi menanyakan perihal obat-obatan terlarang kepada Saksi Wahyu dan Anak Saksi III kemudian mengancam akan melaporkan dan membawa mereka kepada pihak Kepolisian, namun pada saat akan dibawa, saksi Wahyu memberitahukan kepada saksi dan Anak Pelaku, bahwa ada dua orang teman mereka juga yang bersama dengan mereka, lalu Saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Wahyu untuk menelepon Anak Saksi IV dan Anak Saksi I untuk datang;

- Bahwa sesampainya Anak Saksi I dan Anak Saksi IV ke tempat saksi Wahyu, lalu Saksi meminta uang kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi IV, namun ketika Anak Saksi I dan Anak Saksi IV mengeluarkan dompetnya, Saksi Yanuar merebut dompet milik Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dan mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari dompet Anak Saksi I dan juga mengambil uang Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sambil mendongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Pelaku membawa secara paksa Anak Saksi I untuk ikut dengan mereka dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian Anak Saksi I ditinggalkan di pinggir jalan yaitu di jalan baru lingkaran timur;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Yanuar dan Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV dan Anak Pelaku Nadhief Muhamad Salosa Bin (Alm) Cecep Mulyana tersebut mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian, dibagi dua antara Anak Pelaku, dan saksi, yang mana uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Anak Pelaku dan untuk Saksi diberikan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu sisanya untuk membeli bensin sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama saksi Yanuar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Yanuar bertemu dengan Anak Pelaku di Taman Kota Kuningan, dimana pada saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki uang sehingga mengajak Saksi Yanuar untuk meminta uang kepada orang lain dengan cara memalak, kemudian Saksi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuar menyetujui ajakan Anak Pelaku tersebut namun mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan pada waktu yang agak malam;

- Bahwa Saksi Yanuar kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam sementara Anak Pelaku mengambil sebilah pisau di rumahnya, selanjutnya Anak Pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam kepada Sdr. Diki Bin (Alm) Kusnadi dengan alasan akan membuang sampah, lalu Anak Pelaku menjemput Saksi Yanuar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL untuk pergi ke arah Taman Cirendang Kabupaten Kuningan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, lalu Saksi Yanuar dan Anak Pelaku menghampiri saksi Wahyu, pada saat itu saksi Yanuar meminta Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan mengeluarkan kartu identitas, namun hal tersebut ditolak oleh saksi Wahyu;
- Bahwa mendengar penolakan tersebut, Saksi Yanuar kemudian menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah paha kiri Saksi Wahyu sementara Anak Pelaku menodongkan pisau ke arah badan Saksi Wahyu dan kembali memaksa Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan Saksi Wahyu mengeluarkan dompetnya, lalu saksi Yanuar merampas dompet saksi Wahyu, dan mengambil uang milik saksi Wahyu senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi Yanuar membangunkan Anak Saksi III dan memintai sejumlah uang kepadanya sambil menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ke arah pelipis kiri Anak Saksi III, namun Ia menjawab tidak memiliki uang sehingga 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ditodongkan Saksi Yanuar lebih keras, yang menyebabkan pelipis Anak Saksi III menjadi lecet, kemudian Saksi Yanuar dan Anak Pelaku menanyakan perihal obat-obatan terlarang kepada Saksi Wahyu dan Anak Saksi III kemudian mengancam akan melaporkan dan membawa mereka kepada pihak Kepolisian, namun pada saat akan dibawa, saksi Wahyu memberitahukan kepada saksi Yanuar dan Anak Pelaku, bahwa ada dua orang teman mereka juga yang bersama dengan mereka, lalu Saksi Yanuar meminta Saksi Wahyu untuk menelepon Anak Saksi IV dan Anak Saksi I untuk datang;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi I dan Anak Saksi IV ke tempat saksi Wahyu, lalu Saksi Yanuar meminta uang kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi IV,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ketika Anak Saksi I dan Anak Saksi IV mengeluarkan dompetnya, Saksi Yanuar merebut dompet milik Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dan mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari dompet Anak Saksi I dan juga mengambil uang Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sambil mendongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol;

- Bahwa setelah itu Saksi Yanuar dan Anak Pelaku membawa secara paksa Anak Saksi I untuk ikut dengan mereka dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian Anak Saksi I ditinggalkan di pinggir jalan yaitu di jalan baru lingkaran timur;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Yanuar dan Rayadi Bin (Alm) Slamet dan Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian, dibagi dua antara Anak Pelaku, dan saksi Yanuar, yang mana uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Anak Pelaku dan untuk Saksi Yanuar diberikan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, lalu sisanya untuk membeli bensin sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa, telah ada perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dan anak Pelaku dengan para korban, yang mana kerugian yang diderita para korban kemudian diganti oleh keluarga Saksi Yanuar dan Anak Pelaku sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada pihak pondok pesantren tempat para korban belajar;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 103/Rses/Visum/I/2023, tertanggal 17 Januari 2023 atas nama Saksi III;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Anak Pelaku menyesali perbuatannya, dan segera akan memasukkan Anak Pelaku ke pesantren, agar anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan agar Anak Pelaku menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek Honda warna putih;
- 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna biru;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah Buff warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater model Hoodie merek Undeatead warna hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Black Viper;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna putih;
- 1 (satu) buah Tas merek Bodypack warna hitam;
- 1 (satu) buah Buff warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Bronze;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MH1JM2117HK310944, nomor mesin JM21E1311439 beserta kunci kontak merek Honda dan STNK an KUSNADI alamat Lingkungan Pasapen RT 006 RW 005 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Yanuar bertemu dengan Anak Pelaku di Taman Kota Kuningan, dimana pada saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki uang sehingga mengajak Saksi Yanuar untuk meminta uang kepada orang lain dengan cara memalak, kemudian Saksi Yanuar menyetujui ajakan Anak Pelaku tersebut namun mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan pada waktu yang agak malam;
- Bahwa benar Saksi Yanuar kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam sementara Anak Pelaku mengambil sebilah pisau di rumahnya, selanjutnya Anak Pelaku meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam kepada Sdr. Diki Bin (Alm) Kusnadi dengan alasan akan membuang sampah, lalu Anak Pelaku menjemput Saksi Yanuar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi E-3291-YAL untuk pergi ke arah Taman Cirendang Kabupaten Kuningan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, lalu Saksi Yanuar dan Anak Pelaku menghampiri saksi Wahyu,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



pada saat itu saksi Yanuar meminta Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan mengeluarkan kartu identitas, namun hal tersebut ditolak oleh saksi Wahyu, mendengar penolakan tersebut, Saksi Yanuar kemudian menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol kearah paha kiri Saksi Wahyu sementara Anak Pelaku menodongkan pisau kearah badan Saksi Wahyu dan kembali memaksa Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan Saksi Wahyu mengeluarkan dompetnya, lalu saksi Yanuar merampas dompet saksi Wahyu, dan mengambil uang milik saksi Wahyu senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi Yanuar membangunkan Anak Saksi III dan memintai sejumlah uang kepadanya sambil menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol kearah pelipis kiri Anak Saksi III, namun Ia menjawab tidak memiliki uang sehingga 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol ditodongkan Saksi Yanuar lebih keras, yang menyebabkan pelipis Anak Saksi III menjadi lecet, kemudian Saksi Yanuar dan Anak Pelaku menanyakan perihal obat-obatan terlarang kepada Saksi Wahyu dan Anak Saksi III kemudian mengancam akan melaporkan dan membawa mereka kepada pihak Kepolisian, namun pada saat akan dibawa, saksi Wahyu memberitahukan kepada saksi Yanuar dan Anak Pelaku, bahwa ada dua orang teman mereka juga yang bersama dengan mereka, lalu Saksi Yanuar meminta Saksi Wahyu untuk menelepon Anak Saksi IV dan Anak Saksi I untuk datang;

- Bahwa benar sesampainya Anak Saksi I dan Anak Saksi IV ke tempat saksi Wahyu, lalu Saksi Yanuar meminta uang kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi IV, namun ketika Anak Saksi I dan Anak Saksi IV mengeluarkan dompetnya, Saksi Yanuar merebut dompet milik Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dan mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari dompet Anak Saksi I dan juga mengambil uang Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sambil menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol, setelah itu Saksi Yanuar dan Anak Pelaku membawa secara paksa Anak Saksi I untuk ikut dengan mereka dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian Anak Saksi I ditinggalkan di pinggir jalan yaitu di jalan baru lingkaran timur;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SulV dan Anak Pelaku tersebut mengakibatkan Anak Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Bin Buang Santoso sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa benar uang tersebut kemudian, dibagi dua antara Anak Pelaku, dan saksi Yanuar, yang mana uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Anak Pelaku dan untuk Saksi Yanuar diberikan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, lalu sisanya untuk membeli bensin sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak Pelaku yang lahir pada tanggal 26 Juni 2005 berusia belum genap 18 Tahun (masih dalam kategori anak);
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dan anak Pelaku dengan para korban, yang mana kerugian yang diderita para korban kemudian diganti oleh keluarga Saksi Yanuar dan Anak Pelaku sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada pihak pondok pesantren tempat para korban belajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **"Barang siapa"**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Anak Pelaku, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Anak Pelaku dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan Anak Pelaku lahir di Kuningan pada tanggal 26 Juni 2005, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Anak Pelaku dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Anak Pelaku maka Hakim

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



berpendapat, yang terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Anak Pelaku ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diuntungkan dalam perkara ini bersifat alternatif, maka Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terbukti maka unsur pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, tepatnya di Taman Cirendang Kabupaten Kuningan, karena merasa takut dan terancam jiwanya, Anak Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saksi Wahyu Timur Bin Buang Santoso sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) kepada Anak Pelaku dan saksi Yanuar, yang mana dari penyerahan uang tersebut terkumpul total uang sejumlah Rp 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua antara Anak Pelaku , dan saksi Yanuar, yang mana uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada Anak Pelaku dan untuk Saksi Yanuar diberikan uang sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, lalu sisanya untuk membeli bensin sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, Anak Pelaku telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah keuntungan yang diperoleh Anak Pelaku tersebut bersifat melawan hak atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan Anak Pelaku dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut : Bahwa cara Anak Pelaku dan saksi Yanuar mendapatkan uang dari para anak saksi adalah dengan cara Saksi Yanuar menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol kearah paha kiri Saksi Wahyu sementara Anak Pelaku menodongkan pisau kearah badan Saksi Wahyu dan memaksa Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan Saksi Wahyu mengeluarkan dompetnya, lalu saksi Yanuar merampas dompet saksi Wahyu, dan mengambil uang milik saksi Wahyu senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu Saksi Yanuar meminta uang kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi IV,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Saksi Yanuar merebut dompet milik Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dan mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari dompet Anak Saksi I dan juga mengambil uang Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sambil mendongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan baik sikap dan ucapan Anak Pelaku dan saksi Yanuar dengan cara meminta uang dari para anak saksi dengan menodongkan pisau dan pistol api sebagaimana diuraikan di atas, patut dianggap sebagai suatu “ancaman” yang bukan pada tempatnya, sehingga sangat bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan hukum yang berlaku, dengan demikian, maka “keuntungan” berupa uang yang diperoleh Anak Pelaku dan saksi Yanuar dari para anak saksi sebesar Rp. 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, telah diperolehnya dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, bahwa karena maksud dan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak Pelaku telah terbukti, begitupun keuntungan yang diperolehnya adalah keuntungan yang bersifat melawan hukum, maka menurut hukum unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** ini, telah terpenuhi dalam diri Anak Pelaku;

Ad.3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bersifat alternatif, maka Hakim berpendapat, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa a quo, harus dianggap terpenuhi jika salah satunya telah terbukti, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang” adalah perbuatan pelaku pidana yang menyebabkan orang lain, melakukan suatu perbuatan di luar yang dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan adalah tindakan/perlakuan/kontak fisik dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan tenaga yang lebih dari biasanya, seperti memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya dengan maupun tanpa menggunakan alat atau senjata, sedangkan ancaman kekerasan adalah pelontaran kata-kata dari seseorang kepada orang lain yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



mengancam jiwa/keselamatan maupun harta korban maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini maka pengertian dan penerapan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari perbuatan pelaku memenuhi salah satu kriteria kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan pelaku telah memenuhi unsur delik pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim berpendapat, bahwa yang paling pokok harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah Anak Pelaku ada melakukan perbuatan “**Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, keterangan anak Pelaku dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum yang menerangkan bahwa cara Anak Pelaku dan saksi Yanuar mendapatkan uang dari para anak saksi adalah dengan cara Saksi Yanuar menodongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol kearah paha kiri Saksi Wahyu sementara Anak Pelaku menodongkan pisau kearah badan Saksi Wahyu dan memaksa Saksi Wahyu untuk memberikan sejumlah uang dan Saksi Wahyu mengeluarkan dompetnya, lalu saksi Yanuar merampas dompet saksi Wahyu, dan mengambil uang milik saksi Wahyu senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu Saksi Yanuar meminta uang kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi IV, dengan cara Saksi Yanuar merebut dompet milik Anak Saksi I dan Anak Saksi IV dan mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari dompet Anak Saksi I dan juga mengambil uang Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sambil mendongkan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk seperti pistol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Wahyu menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), anak saksi I menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Anak Saksi IV sejumlah Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), kepada Anak Pelaku dan saksi Yanuar adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak aslinya dari para saksi dan perbuatan tersebut dilakukan para saksi karena merasa ketakutan dan terancam jiwanya saat Anak Pelaku menodongkan pisaunya dan saksi Yanuar menodongkan pistol korek apinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa sikap Anak Pelaku sebagaimana diuraikan di atas patut dianggap sebagai **“Memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”**, dimana karena merasa ketakutan dan terancam jiwanya, akhirnya para saksi korban memenuhi keinginan Anak pelaku dan saksi Yanuar dan menyerahkan uang dengan total Rp. 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak pelaku dan saksi Yanuar, keadaan mana menurut hukum patut dianggap sebagai **“Memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu”**, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sifat **“Memaksa orang dengan ancaman kekerasan”** ini telah terdapat dalam perbuatan Anak Pelaku dan saksi Yanuar ketika meminta dan menerima uang dari para saksi dengan total sejumlah Rp. 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut hukum unsur **“Memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** ini, juga telah terpenuhi ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat dimana dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdapat kesamaan pengetahuan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul **“Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”** Halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 Ww.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/ pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pelaku dengan siapa bekerja sama, maka orang itu adalah pelaku peserta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka terungkap yaitu Anak Pelaku meminta uang kepada para saksi bukanlah seorang diri akan tetapi bersama dengan saksi Yanuar, yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Anak Pelaku meminta uang kepada para saksi dengan cara menodongkan pisau sedangkan saksi Yanuar dengan cara menodongkan pistol korek api, dan setelah mendapatkan uang dari para saksi,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



uang yang terkumpul tersebut dibagi dua antara Anak Pelaku dan saksi Yanuar, sehingga dengan demikian maka telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas Anak Pelaku dengan saksi Yanuar, maka oleh karena itu unsur *"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 368 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair dair Penuntut Umum dan anak pelaku haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Pemerasan dengan Bersekutu"**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nadhief Muhamad Salosa Bin Cecep dengan Nomor Register: 3/Lit.A/I/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tatang Hidayat yang merupakan Pembimbing Kemasyarakatan dengan merekomendasikan agar Anak diberikan pidana bersyarat dengan ketentuan, syarat Umum, anak tidak melakukan penggaran hukum kembali, dan syarat khusus, melanjutkan pendidikan formal/pesantren sebagai bekal kehidupan anak dimasa yang akan datang, membatasi keluar rumah mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, membatasi penggunaan gadget;

Menimbang, bahwa dari permohonan Penasihat Hukum dan hasil penelitian kemasyarakatan serta tuntutan dari Penuntut Umum, maka Hakim mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mirip dengan apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya dan untuk itu Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan kategori sebagai Anak sudah diatur secara tersendiri termasuk dalam penjatuhan pidana, dan Pidana terhadap pelakunya yang masih tergolong Anak, pidana penjara merupakan pilihan terakhir, (ultimum remedium) dan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah : 1. Non Diskriminasi. 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya. 4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;

Menimbang, bahwa dengan melihat penyebab dari anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah factor pengawasan orang tua, dan pengaruh pergaulan, selain itu berdasarkan hasil assessment kriminogenik anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, anak mendapatkan nilai 13 (tiga belas) yang artinya anak memiliki penormaan dengan tingkat resiko rendah dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta berkas hasil penelitian kemasyarakatan, ternyata telah ada perdamaian antara anak Pelaku dengan para korban, dan anak pelaku telah mengganti uang yang telah diambil oleh anak pelaku dan saksi Yanuar, maka dilihat dari perspektif dimana Hakim harus melihat secara utuh dalam memutus suatu perkara termasuk dari segi aspek sosial dan selain itu hal terpentingnya adalah agar Anak dikemudian hari menjadi lebih baik oleh karena itu, hukuman yang paling tepat, adil, arif dan bijaksana menurut Hakim adalah memberikan Anak pidana berupa pidana dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan, untuk itu diperintahkan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan secara bersama-sama melakukan pengawasan serta bimbingan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seluruhnya maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan sudah mencakup keadilan bagi Anak maupun masyarakat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek Honda warna putih;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna biru;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah Buff warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater model Hoodie merek Undefeated warna hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Black Viper;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna putih;
- 1 (satu) buah Tas merek Bodypack warna hitam;
- 1 (satu) buah Buff warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Bronze;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MH1JM2117HK310944, nomor mesin JM21E1311439 beserta kunci kontak merek Honda dan STNK an KUSNADI alamat Lingkungan Pasapen RT 006 RW 005 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

telah disita secara sah menurut hukum, akan tetapi masih dipergunakan didalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dipergunakan didalam perkara atas nama terdakwa Yanuar led Rayadi Bin (Alm) Slamet SuIV.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku Nadhief Muhamad Salosa Bin (Alm) Cecep Mulyana merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku Nadhief Muhamad Salosa Bin (Alm) Cecep Mulyana belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku Nadhief Muhamad Salosa Bin (Alm) Cecep Mulyana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Pelaku Nadhief Muhamad Salosa Bin (Alm) Cecep Mulyana dengan para saksi korban telah berdamai dan telah ada penggantian uang dari para saksi korban sejumlah Rp 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan Dengan Bersekutu**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan syarat umum : pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana, serta syarat khusus: pemberlakuan jam malam bagi Anak sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB dan wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu memberitahukan jadwal kegiatan anak kepada Penuntut Umum serta Pembimbing Kemasyarakatan selama masa percobaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan melakukan pembimbingan terhadap Anak selama masa percobaan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah korek api berbentuk pistol warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merek Honda warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas Merek Eiger warna biru;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah Buff warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater model Hoodie merek Undeatead warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek Black Viper;
 - 1 (satu) buah helm merek INK warna putih;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merek Bodypack warna hitam;
- 1 (satu) buah Buff warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merek Bronze;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda D1B02N12L2 A/T (Beat), No. Pol. E 3291 YAL warna hitam, tahun 2017, nomor rangka MH1JM2117HK310944, nomor mesin JM21E1311439 beserta kunci kontak merek Honda dan STNK an KUSNADI alamat Lingkungan Pasapen RT 006 RW 005 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Dipergunakan didalam perkara atas nama terdakwa Yanuar Ied Rayadi Bin (Alm) Slamet;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Adhika Bhatara Syahrial, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 juga dengan dibantu oleh Tati Rusmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diilvri oleh Ridha Nurul Ihsan, S.H.M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, dihadapan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dihadiri oleh orangtua, Pekerja Sosial dan Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Tati Rusmiati, S.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H.M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)